



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 123-K/PM.III-12/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / Nrp :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat,tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
A g a m a :
Tempat tinggal :

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 512/QY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/03/IV/2016 tanggal 25 April 2016, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/3 Malang.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

3. Selanjutnya Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : Tap/123-K/PM.III-12/AD/XI/2016, tanggal 11 November 2016.

4. Selanjutnya penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/123-K/PM.III-12/AD/XII/2016, tanggal 09 November 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/3 Nomor : BP-64/A-64 tanggal 23 September 2016 A.n Terdakwa ,

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/23/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/125/K/AD/XI/2016 Tanggal 08 November 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/123-K/PM.III-12/AD/XI/2016 tanggal 11 November 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/123-K /PM.III-12/AD/XI/ 2016 tanggal 14 November 2016.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak/125/K/AD/XI/2016 Tanggal 08 November 2016, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Dan

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" .

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 281 ke-1 KUHP dan Kedua : pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Dikurangi selama berada dalam tahanan Sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) buah HP merk Nokia.

2) 1 (satu) buah HP merk Advan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Praka IKA ANDRI RIYANTO.

Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah HP.

2) 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27 April 2016.

3) 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah nomor 0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama

4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama

5) 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah nomor 1041/24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 atas nama

6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga No. KK 3573013009110018.

7) Berita Acara Interogasi kesatuan Yonif Mekanis 512/Qy tentang pemeriksaan a.n. dan istri dari dan

8) 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan barang bukti yang disita al: 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan 1 (satu) buah HP merk Advan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa telah dibuat oleh Penasehat Hukum sebagaimana termuat dalam Pledoi halaman 4 s.d. halaman 14.

2) Bahwa perkara Terdakwa termasuk Prejudisiel geschil artinya sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang (diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980). Prejudisiel geschil ini termasuk perkara Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer pasal 284 KUHP, dimana dalam pasal 284 KUHP tersebut yang mengatur ketentuan bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa harus ada putusan perdata terlebih dahulu yaitu perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu, kemudian dalam kaitan dengan perkara pidananya seharusnya si istri Terdakwa sebagai pelapor dan suami (Terdakwa) sebagai terlapor. Dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini seharusnya yang dilaporkan oleh Saksi-1) adalah istrinya yaitu Saksi-2 (Suri Elan Is) karena masih terkait suami istri maka keduanya harus menyelesaikan perkara perdata (perkawinan) terlebih dahulu baru kemudian Saksi-1 melaporkan Saksi-2 dan Terdakwa hanya sebagai turut serta.

3) Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer;

3) Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer.

4) Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.

5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban Oditor Militer atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditor Militer mengatakan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan kesatu pasal 281 ke-1 KUHP, maupun dakwaan kedua pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP telah terbukti dan Oditor menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditor Militer (Duplik) yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pledoinya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada pertengahan tahun 2014 bertempat di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, tahun 2015 bertempat di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang dan tanggal Dua bulan April tahun 2016 bertempat di villa Delima Songgoriti Batu Malang atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 Empat belas, tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 () pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor: dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48 (empat puluh delapan) hari.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 () sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 () yang sedang opname di RST Soepraoen Malang namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.

d. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Desember 2012 di KUA Kec. Blimbing Kota Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama umur 4 (empat) tahun.

e. Bahwa setelah Terdakwa kenal Saksi-2, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, sejak itulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, namun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya beberapa bulan dan sempat putus, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi.

f. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah makan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 () di rumah makan di daerah Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah pergi ke rumah Saksi-3 di

Kab. Malang, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.

g. Bahwa selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 selain menyanyi juga saling berpelukan, berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir) dan berpegangan tangan.

h. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah karaoke baik di Vivace maupun di MX Mali karaoke dan pada saat karaoke Terdakwa dengan Saksi-2 pernah saling memeluk, saling mencium dan bergan dengan/berpegangan tangan namun tidak minum minuman keras/beralkohol.

i. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Terdakwa janji dengan Saksi-2 pergi ke Batu Malang, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan sesampainya di Batu langsung menuju ke villa Delima Songgoriti Batu Malang, kemudian Saksi-2 memesan kamar dan menunggu Terdakwa didalam kamar bersama Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

j. Bahwa setelah itu Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar Villa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dibawa suasana sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai BH/bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

k. Bahwa Saksi-3 sempat melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan pada saat Saksi-3 terbangun dari tidur dengan posisi saat itu Saksi-2 menindih Terdakwa dan juga Saksi-3 sempat mendengar suara Saksi-2 dan Terdakwa yang sedang bernesraan sebelum Saksi-3 terbangun.

l. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan pada saat pulang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Saksi-2 pindah ke motor Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 512/Qy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa keadaan Villa Delima Songgoriti Batu Malang saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan jendela dan pintu kamar villa tertutup dan terkunci sedangkan posisi Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar villa.

n. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk makan bersama, kemudian sekira pukul 21.30 Wib dan menyampaikan jika jam berkunjung sudah habis sehingga sepeda motor Saksi-3 dibawa ke piketan Provost agar diambil saat pulanginya.

o. Bahwa pada saat Saksi-3 mengambil sepeda motornya di piket provost, Saksi-3 ditanya ada hubungan apa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyampaikan jika berteman dengan Saksi-2 sejak tahun 2011, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 menyampaikan jika Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

p. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Saksi-5, sedangkan menginterogasi Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Saksi-2, selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa.

q. Bahwa setelah Saksi-1 selesai mengikuti pendidikan Secaba, pada tanggal 27 April 2016 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun 2000 Enam belas bertempat di villa Delima Songgoriti Batu Malang atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2000 Enam belas, setidaknya tidaknya dalam tahun tahun 2000 Enam, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4) pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor: 0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(empat puluh delapan) hari.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 () sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 () yang sedang opname di RST Soepraoen Malang namun tidak ada hubungan keluarga, sehingga Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1.
- d. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 29 Desember 2012 di KUA Kec. Blimbing Kota Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama umur 4 (empat) tahun.
- e. Bahwa setelah Terdakwa kenal Saksi-2, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2, sejak itulah Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, namun hubungan tersebut hanya beberapa bulan dan sempat putus, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2016 Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran lagi.
- f. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah makan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 () di rumah makan di daerah Malang, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 juga pernah pergi ke rumah Saksi-3 di Kab. Malang, setelah itu sekitar pertengahan tahun 2014 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 juga pernah ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang dan selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 selain menyanyi juga saling berpelukan, berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir) dan berpegangan tangan.
- g. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 Terdakwa janji dengan Saksi-2 pergi ke Batu Malang, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan sesampainya di Batu langsung menuju ke villa Delima Songgoriti Batu Malang, kemudian Saksi-2 memesan kamar dan menunggu Terdakwa di dalam kamar bersama Saksi-3, tidak lama kemudian Terdakwa datang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.
- h. Bahwa setelah itu Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar Villa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dibawa suasana sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai BH/bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.
- i. Bahwa Saksi-3 sepiintas sempat melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan pada saat Saksi-3 terbangun dari tidur dengan posisi saat itu Saksi-2 menindih Terdakwa dan juga Saksi-3 sempat mendengar suara Saksi-2 dan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermesraan sebelum Saksi-3 terbangun.

j. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang dan pada saat pulang awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian ditengah perjalanan Saksi-2 pindah ke motor Saksi-3 untuk pulang ke Asrama Yonif 512/Qy.

k. Bahwa keadaan Villa Delima Songgoriti Batu Malang saat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan jendela dan pintu kamar villa tertutup dan terkunci sedangkan posisi Saksi-3 tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar villa.

l. Bahwa pada tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 untuk makan bersama, kemudian sekira pukul 21.30 Wib dan menyampaikan jika jam berkunjung sudah habis sehingga sepeda motor Saksi-3 dibawa ke piketan Provost agar diambil saat pulangny.

m. Bahwa pada saat Saksi-3 mengambil sepeda motornya di piket provost, Saksi-3 ditanya ada hubungan apa dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 menyampaikan jika berteman dengan Saksi-2 sejak tahun 2011, karena Saksi-3 merasa takut sehingga Saksi-3 menyampaikan jika Saksi-2 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa.

n. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 yang dilakukan oleh Saksi-5, sedangkan Saksi-1 melakukan mengintrogasi Terdakwa dan Saksi-2 melakukan interogasi terhadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa.

o. Bahwa setelah Saksi-1 selesai mengikuti pendidikan Secaba, pada tanggal 27 April 2016 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : pasal 281 ke-1 KUHP

Dan

Kedua : pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya atas nama Kapten Chk Sunaryo Hahyu. W, S.H. NRP. 548426, Lettu Chk Priyanto, S.H., M.H. NRP 21960346600477, Serda Suta'in, S.H., M.H. NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31980216300578 dan Asn Budi Suryono, S.H. NIP 196807231996121001, berdasarkan surat perintah Kakumdam V/Barwijaya Nomor : Sprin/186/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 23 November 2016.

Menimbang : Bahwa Terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa salah satu pasal yang didakwakan adalah Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang termasuk delik aduan yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Sdr. sebagai pengadu/suami dari Sdri. dan telah diajukan dalam tenggang waktu pengaduan yang cukup sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP dan dalam persidangan sebelum pemeriksaan dimulai, Sdr. mengatakan tetap melanjutkan tuntutan dan tidak akan mencabut pengaduannya sebagaimana Surat Pengaduan tanggal 27 April 2016 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat/tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sekira tahun 1985 di Desa Kab. Sidoarjo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Saksi-2 () pada tahun 2008/2009 di depan Asrama Hubdam V/Brw dan sekarang Saksi-2 adalah istri Saksi yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2011 di KUA Kec. Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 1041 24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama umur 4 (empat) tahun.

3. Pada tanggal 15 April 2016 saat Saksi-3 () datang dan bertamu ke rumah Saksi menemui istri Saksi melampaui jam berkunjung di Asrama Yonif 512/QY, Saksi tidak berada di rumah karena sedang mengikuti pendidikan Secaba Reg di Asembagus Situbondo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada Hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-3 diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 512/Qy, selanjutnya istri Saksi menelpon Saksi dan menyampaikan jika Saksi-3 diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 512/Qy, kemudian Saksi menghubungi Provost Yonif 512/QY a.n. namun tidak menjelaskan bahkan menyuruh Saksi untuk menanyakan ke istri Saksi, setelah itu Saksi bertanya kepada istri Saksi "ada apa?", dijawab oleh istri Saksi "tidak tahu saya juga di BAP" Saksi bertanya lagi "memang sebenarnya ada apa?" tetapi justru hand phone tersebut diberikan kepada (Ba Intel Yonif 512/Qy) dan menjelaskan jika istri Saksi telah berselingkuh dengan (Terdakwa).

5. Selanjutnya Saksi bertanya kepada istri Saksi "apakah benar telah berselingkuh dengan ?" dan dijawab oleh istri Saksi "benar telah berselingkuh dengan " serta istri Saksi juga menjelaskan jika perselingkuhan yang dilakukan dengan sudah cukup jauh hingga pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

6. Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Staf-1/Intel Yonif 512/Qy terhadap istri Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 tersebut menjelaskan, jika perselingkuhan yang dilakukan oleh istri Saksi dengan Terdakwa hingga melakukan persetubuhan dilakukan pada tanggal 2 April 2016 di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

7. Setelah Saksi selesai mengikuti Secaba, Saksi bertemu dengan istri Saksi dan Terdakwa, saat itu baik istri Saksi maupun Terdakwa mengakui jika memang benar telah berselingkuh dan melakukan persetubuhan dilakukan pada pada tanggal 2 April 2016 di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

8. Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa lama istri Saksi menjalin hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa, namun istri Saksi pernah menjelaskan jika selama menjalin hubungan perselingkuhan tersebut, istri Saksi pernah melakukan hubungan badan di Villa Delima Songgoriti Kota batu Malang dan juga pernah pergi bersama-sama untuk karaoke di MX Mall Kota Malang.

9. Sesuai BAP di Staf-1/Intel Yonmek 512/QY, pada saat istri Saksi melakukan hubungan badan di Villa Delima Songgoriti saat itu istri Saksi pergi bersama Saksi-3, beberapa menit kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, sedangkan pada saat pergi ke karaoke di MX Mall Kota Malang Saksi-3 menjelaskan jika istri Saksi pergi bersama Terdakwa, dan .

10. Saksi selama menjalin hidup berumah tangga dengan Saksi-2, Saksi selalu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin.

11. Saksi pernah menegur istri Saksi (Saksi-2) dan Terdakwa pada tahun 2013 ketahuan berpacaran, kemudian istri Saksi dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

12. Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dengan istri Saksi (saksi-2) tersebut di atas, oleh karena kejadian terulang telah berselingkuh kembali dan tidak jera maka Saksi menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Saksi membuat surat pengaduan kepada Dandenpom V/3 Malang tertanggal 27 April 2016.

13. Dalam pemeriksaan di persidangan ini Saksi menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan memohon supaya perkara ini tetap dilanjutkan dan diselesaikan suai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama :
Pekerjaan :
Tempat tgl.lahir :
Kewarganegaraan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di RST. Dr. Soepraoen Malang, pada saat itu Terdakwa mendapat perintah untuk menunggu/menemani suami Saksi yang bernama (Saksi-1) saat dirawat karena operasi patah tulang tangan, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi menikah dengan (Saksi-1) pada tanggal 29 Oktober 2011 di KUA Blimbing Kota Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama (Saksi-2) umur 4 tahun.

3. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013, Saksi-1 bersama dengan Saksi mengajak Terdakwa pergi bersama untuk karaoke bersama dan setelah itu antara Saksi dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui handpone dan Saksi dengan Terdakwa akhirnya menjalin hubungan pacaran.

4. Sejak berhubungan pacaran dengan Terdakwa tahun 2013 pernah putus dan menyambung kembali, setelah menyambung kembali Saksi pernah pergi makan bertiga dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah makan daerah Sawojajar, Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah karaokean di Vivace Sawojajar sekitar pertengahan tahun 2014 Saksi bersama dengan Saksi-3 diajak oleh Terdakwa pergi ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, dan pada tahun 2015 Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa pergi ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.

5. Pada bulan Maret 2016 Saksi bertiga dengan Terdakwa dan Saksi-3 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring, kemudian pada tanggal 2 April 2016 Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ke Villa Delima di daerah Songgoriti Kota Batu Malang dan pada tanggal 10 April 2016 Saksi bersama Terdakwa, dan pergi karaoke di MX Mall karaoke.

6. Pada saat Saksi pergi makan dan karaokean dengan Terdakwa yang mengajak kadang-kadang Saksi dan juga kadang-kadang Terdakwa yang mengajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi-3 di Karaoke baik di Karaoke Miragge maupun Oscar, Terdakwa pada saat itu memegang tangan saksi sambil bernyanyi dan juga pernah merangkul Saksi, hal itu dilakukan karena terbawa oleh suasana saat bernyanyi dan pada saat Terdakwa memegang tangan dan merangkul ada Saksi yang mengetahui yaitu Saksi-3.

8. Tidak benar pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga ada Saksi-3, Saksi pernah berciuman dengan Terdakwa dan Saksi mencabut keterangan Saksi yang menyatakan pernah berciuman dengan Terdakwa pada saat di Karaoke sebagaimana keterangan yang ada di POM yang dibuat oleh Penyidik.

9. Pada tanggal 2 April 2016 Saksi dirumah sendirian dan untuk menghilangkan kejenuhan Saksi berniat akan jalan-jalan dan menghubungi Saksi-3 untuk jalan-jalan, selanjutnya Saksi menjemput Saksi-3 () di rumahnya di Perum , setelah itu Saksi dengan Saksi-3 pergi ke Batu Malang dan setelah sampai di Batu Malang Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan nanti akan ditunggu di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

10. Setelah menghubungi Terdakwa dan sebelum berangkat ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Saksi bersama dengan Saksi-3 mampir ke Alfa Mart Batu sambil belanja membeli makanan kecil dan minuman, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 bersama-sama menuju ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

11. Pada Saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang yang memesan kamar adalah Saksi-3 namun yang membayar adalah patungan berdua yaitu Saksi bersama dengan Saksi-3, setelah membayar Saksi-3 diberi kunci kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 masuk kedalam Villa tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang.

12. Setelah Terdakwa masuk ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang tersebut, Saksi bersama Terdakwa duduk di tempat tidur dan Saksi-3 duduk di kursi sofa kemudian ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

13. Posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dengan tempat tidur dan kursi sofa membelakangi tempat tidur, setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 tertidur di kursi sofa, sedangkan Terdakwa dengan Saksi duduk di tempat tidur.

14. Setelah mengetahui Saksi-3 tidur di kursi sofa, Saksi-2 dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Saksi membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas, kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi.

15. Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 akan tetapi berapa kali Terdakwa naik turun Saksi-2 tidak ingat dan seingat Saksi alat kelamin Terdakwa pada saat masuk ke dalam vagina Saksi rasanya tidak sampai penuh masuk kedalam perasaan hanya sedikit saja dan setelah dimasukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi.

16. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi, saksi mendapatkan suatu kenikmatan walaupun hanya sebentar sebab saat itu ada Saksi-3 yang sedang tidur dan takut bangun makanya dalam melakukan persetubuhan tersebut cepat dilakukan.

17. Bahwa tidak benar setelah Saksi-3 tidur sebelum Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi saling berpelukan dan berciuman, Saksi dan Terdakwa pada saat itu langsung melakukan persetubuhan tanpa pemanasan sebab takut ketahuan Saksi-3 yang sedang tidur, dengan demikian Saksi mencabut keterangan Saksi dibawa sumpah dalam BAP POM yang Saksi mengaku pada saat di tempat tidur dalam kamar Villa Delima tersebut antara Saksi dengan Terdakwa terbawa suasana sehingga Saksi dengan Terdakwa saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat, Saksi hanya memakai bra hingga sama-sama terangsang.

18. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa membersihkan diri begitu juga dengan saksi selanjutnya Saksi-3 bangun dan keluar dari ruangan villa tersebut sedangkan Saksi dengan Terdakwa masih di kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang sendiri dan tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-3 pulang kerumah.

19. Bahwa hubungan Saksi dengan suami (Saksi-1) saat ini kurang harmonis dikarenakan Saksi-1 kurang perhatian terhadap Saksi, walaupun Saksi-1 selalu memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin terhadap Saksi dan keluarga.

20. Saksi-2 saat ini telah pisah rumah dengan Saksi-1 dan Saksi tidak tinggal lagi di asrama Yonmek 512/QY.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. yaitu :

1. Pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang melakukan persetubuhan, kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan Saksi-2.

2. Terdakwa selama karaoke dengan Saksi-2 tidak pernah berciuman dan berpelukan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-2 mengatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 3 : N a m a : AHMAD
Pekerjaan : Kasta Perif
Tempat, tanggal lahir : radaya 26
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indo
Agama : I
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Saksi-2 () sejak tahun 2011, sedangkan dengan Terdakwa juga kenal sejak tahun 2012 dikenalkan oleh Saksi-2 di rumah makan di daerah Sawojajar namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Perkara ini muncul bermula ketika pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 Saksi datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 512/QY untuk mengantarkan pesanan makanan Saksi-2, namun karena jam bertamu sudah melebihi ketentuan yaitu melebihi pukul 21.00 Wib akhirnya Saksi ditegur oleh petugas Provost, kemudian Saksi dibawa ke penjagaan Provost, ketika Saksi diinterogasi Saksi menceritakan tentang hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, namun karena sudah malam, maka Saksi disuruh pulang diantar provost dan sepeda motor saksi ditahan di penjagaan provost dan besok paginya disuruh datang lagi untuk diperiksa.
3. Pada keesokan harinya Saksi datang kembali kekesatuan yaitu di penjagaan Provost, selanjutnya Saksi diinterogasi oleh anggota Provost dan juga dari anggota staf Intel dimana dalam interogasi tersebut Saksi ditanya seputar hubungan Saksi dengan saksi-2 kemudian saksi menjawab sebagai teman akrabnya dan oleh karena Saksi ketakutan akhirnya Saksi menceritakan perihal hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa.
4. Dalam introgasi tersebut Saksi menceritakan kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang dan juga sering berkaraoke dimana pada saat Saksi-2 karaoke bersama dengan Terdakwa pernah berciuman, berpegangan tangan dan berpelukan.
5. Pada akhir tahun 2012 Saksi pernah bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa di rumah makan di daerah Sawojajar, kemudian pada tanggal lupa tahun 2013 Saksi-2 bersama Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan hanya sekedar ngobrol.
6. Sekitar pertengahan tahun 2014 Saksi diajak oleh Saksi-2 pergi ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang, sesampainya di Miragge karaoke kemudian Terdakwa datang dan saat itu karaoke bertiga.
7. Pada tahun 2015 Saksi dijemput oleh Saksi-2 untuk pergi ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang, sesampainya di Oscar karaoke kemudian Terdakwa datang dan saat itu karaoke bertiga.
8. Pada bulan Maret 2016 Saksi diajak oleh Saksi-2 dan Terdakwa serta teman-teman Saksi-2 yang tidak Saksi kenal untuk pergi ke MX karaoke, namun Saksi menolaknya karena ada kerjaan.
9. Saksi-3 di persidangan mengatakan melihat dengan samar-samar Saksi-2 dengan Terdakwa seperti mencium pipi Saksi-2 pada saat berkaraoke di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang dan juga Terdakwa memegang tangan Saksi-2 serta merangkulnya saat bernyanyi, ketika itu Saksi melihatnya samar-samar karena lampu penerangan dalam ruang karaoke remang-remang.
10. Pada tanggal 02 April 2016 Saksi-2 mengajak Saksi untuk pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Villa Delima di daerah Songgoriti Kota Batu Malang, setelah sampai di Villa Delima Kota Batu Malang sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi-2 memesan kamar, setelah sekira 10 menit Saksi dengan Saks-2 berada di dalam kamar Villa Delima Songgoriti Kota Batu Terdakwa datang.

11. Pada saat berada di dalam kamar, Saksi duduk di kursi sofa sedangkan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa duduk di tempat tidur, posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dan tempat tidur, kursi sofa membelakangi tempat tidur.

12. Setelah berada di dalam kamar kami bertiga ngobrol sambil nonton TV, beberapa saat kemudian Saksi merasa mengantuk akhirnya Saksi tertidur di sofa.

13. Pada saat tidur Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan yang Saksi ketahui pada saat Saksi bangun melihat sepintas kondisi pakaian Saksi-2 menggunakan celana panjang dan kaos singlet sedangkan Terdakwa menggunakan celana kolor saja dan telanjang dada/tidak menggunakan pakaian bagian atas.

14. Saksi mencabut keterangan yang ada dalam BAP POM tentang Saksi telah mengakui mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana pada saat itu Saksi melihat sepintas Terdakwa dengan posisi terlentang di bawah sedangkan Saksi-2 berada di atas.

15. Setelah Saksi bangun dan mengetahui kondisi tersebut, akhirnya Saksi keluar dari kamar tidur menuju kedepan Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang dan menghubungi teman Saksi dan setelah selesai menghubungi teman Saksi, Saksi masuk kembali ke kamar Villa dimana disana masih ada Terdakwa dengan saksi-2 berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang mendahului dan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-2 juga menyusul pulang dan kembali kerumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Pada saat di Villa Songgoriti Kota batu Malang Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

2. Pada saat di Karaoke Terdakwa tidak pernah berciuman, berpelukan dan berpegangan tangan dengan Saksi-2.

3. Pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang setelah Saksi-3 keluar kamar, Terdakwa langsung pulang jadi tidak ketemu lagi dengan Saksi-3

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 4 : N a m a :
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan

Agama

Tempat tinggal

: Indonesia

: Islam

: Dsn. Bakalan Rt 01 Rw 02 Ds Bakalan
Kec. Bululawang Kab Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai akta nikah nomo r: 0088/11/2015 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48 (empat puluh delapan) hari.

2. Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 Sdri. dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai hubungan dengan Saksi-2, karena kehidupan Terdakwa biasa saja tidak pernah menerima telepon dari seseorang secara diam-diam dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi-2 Sdri.

4. Rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak menikah sampai dengan sekarang harmonis dan tidak ada masalah.

5. Pada tanggal 25 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi berada di rumah telah ditelepon oleh adik ipar Saksi yang bernama yang memberitahukan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dan asusila dengan Saksi-2, namun Saksi tidak pernah dipanggil dari kesatuan Terdakwa berkaitan dengan hal tersebut.

6. Saksi tidak mengetahui rumah makan dan tempat karaoke yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa dengan Saksi-2, begitu pula dengan Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang yang dipergunakan untuk melakukan persetubuhan.

7. Menurut Saksi, Terdakwa tidak bersalah melainkan Saksi-2 Sdri. yang bersalah karena telah melakukan persetubuhan dengan beberapa orang lainnya, sehingga Saksi memohon keadilan mengingat Saksi masih punya anak yang baru berumur 48 (empat puluh delapan) hari yang sangat perlu kasih sayang orang tua

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5

: Nama
Pangkat /NRP
Jabatan
Kesatuan
Tempat tgl.lahir
Kewarganegaraan
Jenis Kelamin
Agama
Tempat tinggal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2009 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 512/Qy dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-2 Sdri. juga kenal sejak adanya permasalahan perzinahan dan asusila yang dilakukan dengan Terdakwa namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 16 April 2016 bertempat di Kantor Staf-1/Intel Yonif 512/QY Saksi pernah melakukan interogasi terhadap Saksi-3 (Sdr.), sedangkan menginterogasi Terdakwa sedangkan melakukan interogasi terhadap Saksi-2 Sdri.
3. Pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi-3 Sdr. diperoleh keterangan jika pada tahun 2011 Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 Sdri.
4. Saksi-3 mengaku pernah diajak Saksi-2 ke rumah makan di daerah Sawojajar, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berbincang- bincang namun Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa berdinis dimana, namun pada bulan Maret 2016 saat Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-2, saat itu Saksi-2 bercerita jika Terdakwa berdinis di Yonif 512/Qy dan selama Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 sering diajak karaoke.
5. Saksi pernah memeriksa Saksi-3 pada tanggal 16 April 2016 bertempat di Kantor Staf-1/Intel Yonif 512/QY dan Saksi-3 mengaku pada tahun 2014 (tanggal, bulan lupa) Saksi-2 mengajak Saksi-3 bersama Terdakwa karaoke di Mirrage Jl. Brobudur Kota Malang, pada saat di room karaoke Mirrage tersebut selain bernyanyi dan berjoget, Saksi-3 juga melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan dan melakukan cium pipi saja.
6. Menurut pengakuan Saksi-3 pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3 dengan tujuan mengajak Saksi-3 untuk karaoke di Oscar karaoke Jl. Sukarno Hatta Kota Malang, setelah 2 (dua) jam berada di karaoke Oscar Saksi-2 mengajak Saksi-3 ke villa Songgoriti Kota Batu Malang dengan tujuan bertemu dengan Terdakwa, setelah berada di Batu kemudian memesan kamar di Villa Delima Songgoriti Kota Batu, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang dan ngobrol bersama Saksi-2 sedangkan Saksi-3 duduk di sofa.
7. Tidak lama kemudian Saksi-3 tertidur di sofa, namun setelah Saksi-3 terbangun saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi secara bergantian dengan Terdakwa, sekira pukul 20.30 Wib Saksi-3 dengan Saksi-2 pulang dengan cara berboncengan sedangkan Terdakwa pulang sendirian.
8. Pada tanggal 15 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 menghubungi Saksi-3 untuk membelikan lalapan ayam 3 (tiga) bungkus, sekira pukul 17.30 Wib Saksi-3 datang ke asrama Yonif 512/Qy untuk memberikan lalapan tersebut kepada Saksi-2, tidak lama kemudian datang Sdri. sehingga makan bersama, sekira pukul 21.30 Wib dan menyampaikan jika jam berkunjung sudah habis sehingga sepeda motor Saksi-3 dibawa ke piketan Provost agar diambil saat pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Sebelum dilakukan pemeriksaan, untuk Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dalam keadaan sehat, sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta siap untuk menjalani pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tindakan yang bersifat menekan maupun paksaan terhadap Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 dalam memberikan keterangan, dan Saksi tidak melihat tanda-tanda bahwa Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 dalam kondisi yang tidak sehat maupun tertekan.

7. Yang Saksi tuliskan dalam BAP Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 telah sesuai dengan apa yang telah Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 katakan pada saat dilakukan pemeriksaan.

8. Sebelum hasil pemeriksaan tersebut di paraf pada tiap lembarnya serta kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3, isi dari BAP tersebut telah dibaca ulang oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 dengan waktu yang cukup.

9. Setelah membaca BAP tersebut secara keseluruhan, tidak ada keberatan baik dari Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 mengenai isi BAP.

10. Selanjutnya tiap lembar BAP tersebut di paraf oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3, kemudian ditandatangani pada akhir lembar BAP, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

11. Selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3, tidak ada suasana yang membuat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa tertekan ataupun terganggu dalam memberikan keterangan.

12. Pemeriksaan terhadap Saksi-2, Saksi pernah mengajukan pertanyaan sebagaimana BAP Saksi-2 halaman 3 pertanyaan Nomor 11 dengan dijawab oleh Saksi-2 yaitu pada saat Saksi-2 dengan Terdakwa di karaoke baik di Vivace maupun di MX Mali karaoke Saksi-2 dengan Terdakwa pernah saling memeluk, saling mencium dan bergandengan/berpegangan tangan namun tidak minum-minuman keras/beralkohol.

13. Terhadap Saksi-2, Saksi juga mengajukan pertanyaan sebagaimana BAP Saksi-2 halaman 4 pertanyaan Nomor 14 dengan dijawab oleh Saksi-2 yaitu setelah itu Sdr. tidur di kursi sofa yang ada di dalam kamar Villa, kemudian antara Saksi-2 dengan Terdakwa terbawa suasana sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya yang dikeluarkan di atas perut Saksi-2.

14. Pemeriksaan terhadap Saksi-3, Saksi pernah mengajukan pertanyaan sebagaimana BAP Saksi-3 halaman 4 pertanyaan Nomor 11 dengan dijawab oleh Saksi-3 yaitu selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi melihat Terdakwa dengan Sdri. selain menyanyi juga saling berpelukan, berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir) dan berpegangan tangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terhadap Saksi-3, Saksi juga mengajukan pertanyaan sebagaimana BAP Saksi-3 halaman 4 pertanyaan Nomor 14 dengan dijawab oleh Saksi-3 yaitu pada saat Saksi bangun, sepintas Saksi melihat Terdakwa dengan posisi terlentang di bawah sedangkan Sdri. berada di atas menindih Terdakwa dan saat itu Saksi juga melihat Sdri. menggunakan celana panjang dan kaos singlet sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek/kolor saja dan telanjang dada/tidak menggunakan pakaian bagian atas serta menurut Saksi antara Terdakwa dengan Sdri. telah melakukan persetubuhan, selanjutnya kami pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

N a m a :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.
2. Terhadap perkara Terdakwa ini Saksi hanya melaksanakan interogasi/pemeriksaan awal untuk dikesatuan terhadap Terdakwa berdasarkan perintah Danyonif 512/QY selaku Ankom pada tanggal 16 April 2016.
3. Salah satu tupoksi Saksi dikesatuan adalah melaksanakan pengamanan baik terhadap personel maupun aset-aset dinas dan juga melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Anggota yang melakukan tindak pidana/pelanggaran sebagai pemeriksaan pendahuluan.
4. Dasar dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa ini berawal dari informasi Provos yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 yang bertemu melebihi ketentuan jam bertemu dan pemeriksaan itulah terungkap Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila.
5. Sebelum dilakukan pemeriksaan/interogasi awal dikesatuan untuk Terdakwa dalam keadaan sehat, sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik serta siap untuk menjalani pemeriksaan
6. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tindakan yang bersifat menekan maupun paksaan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan, dan Saksi tidak melihat tanda-tanda bahwa Terdakwa dalam kondisi yang tidak sehat maupun tertekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang Saksi tuliskan dalam Pemeriksaan Terdakwa telah sesuai dengan apa yang telah Terdakwa katakan pada saat dilakukan pemeriksaan.

8. Sebelum hasil pemeriksaan tersebut di paraf pada tiap lembarnya serta kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, isi dari Pemeriksaan tersebut telah dibaca ulang oleh Terdakwa dengan waktu yang cukup.

9. Setelah membaca hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan, tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai isi dari Pemeriksaan tersebut.

10. Selanjutnya tiap lembar dalam pemeriksaan tersebut di paraf oleh Terdakwa, kemudian ditandatangani pada akhir lembar pemeriksaan, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

11. Selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada suasana yang membuat Terdakwa merasa tertekan ataupun terganggu dalam memberikan keterangan.

12. Terhadap hasil pemeriksaan Terdakwa kesemuanya mengakui kalau Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan tindak pidana Asusila yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi-2 di Villa Batu dan juga telah melakukan ciuman, berpelukan dan bergandengan tangan pada saat di Karaoke.

13. Setelah dilaksanakan pemeriksaan tersebut, hasil pemeriksaan dilaporkan ke komando atas dan selanjutnya dibuatkan Laporan Khusus (Lapsus) ke Denpom V/3 Pomdam V/Brawijaya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Pada saat di Villa Songgoriti Kota Batu Malang Terdakwa tidak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi-2.
2. Pada saat di Karaoke juga tidak pernah melakukan ciuman, berpelukan dan juga bergandengan tangan.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-8 :

N a m a :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi masuk kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dan junior.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi mengetahui perkara Terdakwa ini bermula pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 Sdr. datang dan bertamu ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonif 512/QY, karena jam bertamu sudah melebihi ketentuan yaitu melebihi pukul 21.00 Wib akhirnya Saksi sebagai tetangga Saksi-2 yang kebetulan Rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi-2 menegur/memberitahukan kepada Sdr. untuk memenuhi ketentuan jam bertamu di Asrama.

3. Saat Saksi menegur tersebut berada didepan rumah Saksi-2 dan pada saat itu Saksi juga sempat menanyakan kepada Saksi-3 maksud dan tujuan Saksi-3 bertamu dengan Saksi-2 dan oleh karena mencurigakan akhirnya Saksi membawa sepeda motor Saksi-3 ke penjagaan Provost dan saksi menyampaikan kepada Saksi-3 nanti pada saat akan pulang untuk mengambil sepeda motornya di penjagaan provost.

4. Selanjutnya Saksi sampai dipenjagaan provost dan menitipkan pada yang jaga sepeda motor milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang ketempat penjagaan Provost kemudian Saksi sempatkan lagi maksud kedatangan saksi-3 ke rumah Saksi-2 dan oleh karena saksi-3 agak sedikit kebingungan akhirnya Saksi mencurigai dari Saksi-3 tersebut ada masalah apa dengan saksi-2.

5. Saksi selanjutnya minta HP Saksi-3 dan setelah diberikan saksi mengecek ternyata ada Nomor HP Terdakwa, kemudian saksi menanyakan hubungan antara Terdakwa dengan saksi-2 tersebut dan dijawab oleh Saksi-3 kalau Terdakwa dengan saksi-2 ada hubungan khusus.

6. Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan saksi-2, akhirnya Saksi melaporkan ke Pasiintel tentang kejadian tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-3 untuk pulang akan tetapi sepeda motornya ditahan di penjagaan Provost dengan maksud besoknya Saksi-3 untuk kembali ke kesatuan dan akan dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan hubungan antara Terdakwa dengan saksi-2.

7. Setelah saksi-3 diantar pulang ke rumahnya, pada keesokan harinya Saksi-3 kembali kekesatuan kemudian Saksi-3 oleh pihak Provost diserahkan ke Intel untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Intel tersebut ternyata memang benar dari pengakuan Saksi-3 tersebut menyatakan kalau Terdakwa bersama dengan saksi-2 telah melakukan tindak pidana asusila di Villa Songgoriti Kota Batu Malang yaitu melakukan persetubuhan dan juga pernah antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat di karaoke berciuman, berpelukan dan bergandengan tanga.

9. Atas dasar dari pengakuan Saksi-3 tersebut akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa juga dipanggil ke Intel untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut dan hasilnya juga sama bahwa antara Terdakwa dengan saksi-2 telah terjadi tindak pidana asusila.

10. Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-2 baik di Villa maupun ditempat karaoke.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Terdakwa tidak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi-2.
2. Pada saat di Karaoke juga tidak pernah melakukan ciuman, berpelukan dan juga bergandengan tangan.
Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-9 :

N a m a :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Sdri. (Saksi-2) di kesatuan Yonmek 512/Qy Malang.
2. Saksi pernah memeriksa Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 15 April 2016 siang di kantor Staf 1/Intel atas perintah lisan Dan Yonmek 512/Qy Malang , sedangkan Terdakwa diperiksa oleh
3. Saksi memeriksa Saksi-2 dengan tanya jawab langsung dan Saksi-2 mengaku sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP.
4. Saksi-2 mengaku pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada bulan April 2016 di Villa Delima Kota Batu Malang, pada saat itu Saksi-3 Sdr. tidur di sofa dan Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tidur.
5. Pada saat itu Saksi-2 mengajak Saksi-3 ke Batu Malang, setelah sampai Saksi-2 dengan Saksi-3 menyewa 1 (satu) Villa yang ada di Songgoriti (Villa Delima) kemudian Saksi-2 menelpon Terdkwa menyampaikan bahwa Saksi-2 sedang berada di Villa Delima Kota Batu Malang, tidak lama kemudian Terdakwa datang.
5. Saksi-2 mengaku kurang puas dengan suaminya (Saksi-1) karena cepat keluarnya dan Saksi-1 juga kurang perhatian kepada saksi-2.
6. Pada saat kejadian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, suami Saksi-2 (Saksi-1) sedang pendidikan Secaba.
7. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 berawal dari ketika pada tanggal 15 April 2016 Sdr. (Saksi-3) bertemu ke rumah Saksi-2 melebihi batas waktu bertemu yaitu jam 21.00 Wib, sehingga Saksi-3 dipanggil dan diperiksa oleh petugas Provos dan saat itu Saksi-3 mengaku ada hubungan antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Sdr. *Wahid Pratiwi*, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa dan mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

8. Pada saat Saksi memeriksa Saksi-2 di kesatuan, tidak ada tekanan, paksaan maupun rekayasa dan Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban Saksi-2 atas pertanyaan Saksi pada saat Saksi memeriksa Saksi-2 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi-2 tidak dipengaruhi oleh siapapun juga.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman, berpelukan dan juga bergandengan tangan serta tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2.

Atas Sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 *Wahid Pratiwi* didalam persidangan telah mencabut beberapa keterangan yang diberikan di penyidik Denpom V/3 Malang dengan alasan bahwa Saksi-2 pada saat memberikan keterangannya di Penyidik Denpom V/3 tersebut telah terpengaruh pada saat memberikan keterangan saat diperiksa di kesatuan dimana Saksi diarahkan oleh pemeriksa untuk mengakui telah melakukan persetubuhan dengan cara yang diarahkan oleh pemeriksa begitu juga saat dikaraoke bersama dengan Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dengan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-2 yang dicabut tersebut adalah:

1. Bahwa selama berada di karaoke baik di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang maupun di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang tersebut, Saksi-2 dengan Terdakwa pernah berciuman (cium pipi kanan dan kiri serta kecupan bibir).

2. Bahwa pada saat di dalam kamar Villa dan melakukan persetubuhan, Terdakwa dengan Saksi-2 sebelum melakukan persetubuhan pernah berciuman terlebih dahulu dan saat melakukan persetubuhan saling membuka pakaian hingga Terdakwa telanjang bulat sedangkan Saksi-2 hanya memakai BH/bra hingga sama-sama terangsang, selanjutnya dengan posisi terlentang Saksi-2 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk.

Menimbang : Bahwa atas pencabutan keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dari Saksi-2 tersebut diatas tidak rasional dan tidak mungkin pemeriksa yang memeriksa Saksi-2 di kesatuan telah mengarahkan jawaban apalagi Saksi yang memeriksa Saksi-2 yaitu Saksi-9 *Wahid Pratiwi* juga dihadirkan di persidangan dan atas keterangannya Saksi-9 dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yaitu tidak pernah mengarahkan Saksi-2 pada saat diperiksa di kesatuan dan jawaban dari Saksi-2 merupakan jawaban atas keterangan dari Saksi-2 sendiri dan tidak ada yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa atas alasan Saksi-2 sebagai mana tersebut diatas adalah tidak mendasar hal ini dapat kita lihat dalam persidangan sesuai keterangan Saksi Tambahan yaitu Saksi-6 *Wahid Pratiwi* dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan di POM, Saksi-2 dalam memberikan keterangannya tidak dibawah tekanan, Saksi-2 dalam memberikan keterangannya dalam keadaan bebas tidak ada yang mempengaruhi serta jawaban Saksi-2 atas pertanyaan Saksi kesemuanya merupakan jawaban/keterangan dari Saksi-2 sendiri dan saksi-6 tidak pernah mengarahkan jawaban tersebut dan semua BAP Saksi-2 kesemuanya itu adalah benar adanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena alasan Saksi-2 yang tidak rasional dalam mencabut keterangannya yang ada dalam BAP Denpom V/3 Malang dan alasannya tersebut hanya dibuat supaya Saksi-2 terhindar dari akar permasalahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Saksi-2 tersebut yang tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga Majelis haruslah menolak dan mengeyampingkan terhadap keterangan yang dicabutnya dan tetap akan menggunakan sebagian keterangan yang di ada didalam BAP, dengan demikian alasan Saksi-2 yang tidak rasional tersebut adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana atas perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai perbedaan/pencabutan keterangan Saksi-3 , dimana Saksi-3 dalam sidang mengaku melihat Terdakwa Terdakwa mencium pipih Saksi-2 pada saat karaoke di Mirage Jl. Brobudur Kota Malang pada sekitar tahun 2014 tetapi ketika itu Saksi-3 melihat samar-samar karena di dalam ruangan karaoke saat itu lampunya remang-remang, sedangkan keterangan Saksi-3 dalam BAP Penyidik Denpom V/3 Saksi-3 mengaku melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berpelukan, berciuman cium pipi kanan dan kiri), kecupan bibir dan berpegangan tangan (jawaban pertanyaan nomor 11 BAP Penyidik) pada saat karaokean di Mirage Karaoke Malang dan di Oskar Karaoke Malang pada sekitar tahun 2014. Kemudian mengenai hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 2 April 2016 di Villa Delima Kota Batu Malang Saksi-3 mengaku di persidangan tidak melihat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Saksi-3 tidur di sofa, sedangkan dalam BAP Penyidik Denpom V/3 Saksi-3 mengaku dibawah sumpah mendengar suara brisik dan sekilas Saksi-3 melihat posisi Sdr. Ela Isnaini Prameswari berada diatas/menindih badan Terdakwa (jawaban pertanyaan nomor 15 BAP Penyidik) dan pada saat beboncengan motor pulang dari Villa delima Saksi-2 juga mengaku kepada Saksi-3 bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas perbedaan/pencabutan keterangan Saksi-3 (Sdr.) tersebut di atas dengan alasan karena merasa tertekan, takut dan diarahkan pemeriksa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik POM maupun pemeriksa di kesatuan, sehingga oleh Oditur Militer telah menghadirkan para Saksi Verbalisan yaitu Saksi-6 selaku penyidik memeriksa Saksi-3 pada tingkat penyidikan. Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas yang menyatakan pemeriksaan Penyidik terhadap Saksi-3 tidak ada tekanan, intimidasi, penyiksaan, pelanggaran hukum dll. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 yang disampaikan dalam sidang tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan harus dikesampingkan, sehingga Majelis berkesimpulan keterangan Saksi-3 yang benar tentang perbuatan Saksi-3 berciuman, berpelukan dan berpegangan tangan dengan Terdakwa di tempat karaokean serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Saksi-3 dengan Terdakwa di kamar Villa Delima Sanggroti Malang adalah keterangan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik, karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 () maupun keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan Terdakwa pernah berhubungan pacaran dengan Saksi-2, dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut pasal 173 ayat (1) UU nomo 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan dalam sidang". Namun apabila Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dan keterangan Saksi tersebut berbeda dengan keterangannya dalam sidang tanpa ada alasan yang sah secara hukum seperti tekanan, intimidasi, penyiksaan, rekayasa dll, dan Saksi perbalisan yang memeriksa Saksi-2 dan Saksi-3 dalam penyidikan telah dihadirkan disidang menerangkan tidak ada tekanan, intimidasi, penyiksaan, rekayasa dll pada saat dirinya memeriksa Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat penyidikan dan telah dibaca ulang serta dibubuhi paraf tiap halaman dan terakhir ditandatangani sebagai tanda setuju isinya, sebagaimana dalam BAP Penyidikan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 173 ayat (6) UU nomo 31 Tahun 1997 yang berbunyi "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dan lainnya;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya ketengan itu dipercaya.

Berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) UU nomo 31 Tahun 1997 tersebut di atas maka keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di sidang tidak sesuai dengan keterangan saksi Verbalisan sehingga tidak cukup alasan Saksi-2 dan Saksi-3 mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik, oleh karena itu Majelis berpendapat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang benar adalah keterangannya dalam BAP Penyidik terutama tentang masalan ciuman, pelukan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat

2. Terdakwa menikah dengan Saksi-4 () pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang sesuai KutipanAkta Nikah nomor : 088/008/ II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48 (empat puluh delapan) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Serda) yang sedang opname di RST Soepraoen Malang namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Serda) dan sudah dikaruniai satu orang anak.
5. Sejak kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2013, Terdakwa sering berkomunikasi via sms, namun hubungan komunikasi tersebut hanya beberapa bulan dan sempat putus karena ketahuan suami Saksi-2 kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan suami Saksi-2 memaafkan Terdakwa, kemudian pada akhir bulan Maret 2016 hubungan tersebut tersambung lagi.
6. Tahun 2013 Terdakwa pernah diajak makan oleh Saksi-2 di rumah makan di daerah Sawojajar saat itu Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-3 (Sdr.) dan Terdakwa juga pernah diajak oleh Saksi-2 karaoke di Vivace Sawojajar, namun Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman dan pelukan dengan Saksi-2.
7. Pada sekira bulan Maret 2016 Terdakwa pernah makan berdua dengan Saksi-2 di rumah makan onde-onde Buring.
8. Pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di Villa Delima Songgoriti Batu Malang saat itu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor, sesampainya di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang ternyata Saksi-2 bersama Saksi-3 sudah menunggu di dalam kamar.
9. Terdakwa masuk kamar Villa, Saksi-3 duduk di kursi sofa sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur.
10. Posisi/letak kursi sofa tempat Saksi-3 duduk berada di tengah antara TV dengan tempat tidur, kursi sofa menghadap TV dan membelakangi tempat tidur.
11. Pada saat di kamar villa tersebut Terdakwa mengobrol dengan Saksi-2 dan juga Saksi-3, beberapa menit kemudian Saksi-3 tertidur di kursi sofa, tidak lama kemudian Terdakwa di tarik oleh Saksi-2 dengan maksud supaya Terdakwa lebih dekat dengan Saksi-2 dan setelah dekat kemudian Saksi-2 membuka celananya sampai di lutut kedua kakinya demikian juga Terdakwa celananya dibuka dibantu oleh Saksi-2 sampai di lutut kedua kaki, dan tidak sampai terlepas dari kedua kakinya, kemudian posisi kedua kaki dan paha Saksi-2 selonjor dan paha tidak diregangkan.
12. Selanjutnya Terdakwa ditarik naik diatas tubuh Saksi-2 dengan posisi kedua kaki dan paha Terdakwa berada disamping kiri dan kanan paha Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memegang batang kemaluannya dan akan dimasukkan kedalam vagina Saksi-2, namun belum sempat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 sperma Terdakwa sudah keluar dan ditumpahkan di atas perut Saksi-2 dan alasan Terdakwa spermanya cepat dikarenakan Terdakwa malu dan takut ketahuan oleh Saksi-3 yang sedang tidur di kursi sofa.
13. Sedangkan dalam BAP Penyidik Terdakwa mengaku Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menurunkan celana panjangnya sebatas lutut, kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membuka celana dan saksi-2 membantu menurunkan celana pendek Terdakwa sampai lutut kemudian Saksi-2 menarik Terdakwa sehingga Terdakwa menindih Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan "Ayo cepet endang lebokno" belum sempat masuk ke vagina Saksi-2, sperma Terdakwa keluar duluan karena saat itu Terdakwa sangat tegang dan ada rasa malu terhadap Saksi-3 yang sedang tidur di sofa.

14. Terdakwa setelah mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membersihkan badan begitu juga Saksi-2 setelah Terdakwa membersihkan badan disusul Saksi-2 membersihkan badan di kamar mandi dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri Terdakwa tiba-tiba Saksi-3 bangun dan setelah bercakap cakap sebentar kemudian Saksi-3 keluar kamar menuju keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa pamitan pulang.

15. Terdakwa tidak mengetahui pemilik Villa tersebut dan pada saat itu keadaan pintu dan jendela dalam keadaan tertutup atau tidak namun di dalam kamar pada saat itu ada Saksi-3 yang sedang tidur.

16. Terdakwa berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk merusak rumah tangga orang lain dan karena semua ini Terdakwa lakukan secara spontanitas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan telah mencabut beberapa keterangan yang diberikan di penyidik Denpom V/3 Malang tanpa alasan yang jelas, keterangan Terdakwa yang dicabut tersebut adalah pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Terdakwa mengaku Saksi-2 menarik tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menurunkan celana panjangnya sebatas lutut, kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa membuka celana dan saksi-2 membantu menurunkan celana pendek Terdakwa sampai lutut kemudian Saksi-2 menarik Terdakwa sehingga Terdakwa menindih Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan "Ayo cepet endang lebokno" belum sempat masuk ke vagina Saksi-2, sperma Terdakwa keluar lebih dulu.

Menimbang : Bahwa terhadap pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari segi yuridis Terdakwa "berhak" dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Undang-Undang juga tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan tersebut .
2. Bahwa bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
- b. Harus memenuhi batas minimum, pembuktian Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim.

3. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa yang disampaikan di hadapan penyidik sesuai dengan keterangan Saksi Verbalisan yaitu
yang dalam memberikan keterangannya di atas sumpah menerangkan bahwa dalam BAP Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa atau ditekan, dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa adalah merupakan jawaban Terdakwa sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, dan kemudian lalu ditandatangani, sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa di Pom didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga apabila pelaksanaan penyidikan tidak sesuai prosedur maka Penasihat Hukum Terdakwa pastinya akan menolak dan BAP tidak akan ditandatanganinya.
5. Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa pada waktu pemeriksaan di Penyidik POM, Penasihat Hukum tidak pernah menyampaikan keberatan atas keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya yang ada dalam BAP dari POM, dengan alasan tersebut diatas yang tidak mendasar, dengan demikian alasan Terdakwa yang tidak rasional tersebut adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960.

Menimbang : Bahwa oleh karena pencabutan keterangan Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis tetap akan menggunakan sebagian keterangan yang di BAP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu menanggapi keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa di sidang mengatakan Saksi-2 menarik tangan Terdakwa di atas tempat tidur dalam kamar Villa Delima kemudian Saksi-2 menurunkan celananya sampai lutut, demikian juga Terdakwa menurunkan celananya sampai lutut, kemudian Saksi-2 dalam posisi terlentang kedua kakinya selonjor dengan kedua pahanya tidak direganggangkan, selanjutnya Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-2 dengan posisi kaki Terdakwa berada di kanan kiri paha Saksi-2, setelah itu Terdakwa memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang diarahkan ke vagina Saksi-2 namun belum sempat dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 sperma Terdakwa sudah keluar dan ditumpahkan di atas perut Saksi-2, hal ini terjadi karena Terdakwa beralasan pada saat itu Terdakwa takut dan malu ketahuan oleh Saksi-3.

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas sangat janggal dan tidak masuk akal mengingat Terdakwa maupun Saksi-2 sudah berkeluarga dan sudah berpengalaman melakukan hubungan badan, tidak mungkin bisa melakukan persetubuhan kalau posisi celana Saksi-2 maupun Terdakwa dilepas hanya sebatas lutut karena kedua kaki dan paha Saksi-2 tidak diregangkan serta kedua kaki Terdakwa tidak mungkin bisa berada disamping kanan dan kiri paha Saksi-2 kalau celana Terdakwa dilepas sebatas lutut karena lubang vagina Saksi-2 tertutup dengan pahanya. Menurut Majelis ini hanya karangan cerita Terdakwa untuk mengarahkan supaya unsur persetubuhan tidak terpenuhi apalagi jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan kemaluan Terdakwa baru dipegang dan belum dimasukkan ke dalam Vagina Saksi-2 langsung mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi-2.

2. Bahwa alasan Terdakwa mengatakan pada saat itu Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan baru akan diarahkan ke kemaluan Saksi-2 langsung mengeluarkan sperma dengan alasan karena Terdakwa takut dan malu ketahuan oleh Saksi-3, hal ini juga menurut Majelis Hakim sangat janggal dan tidak masuk akal karena kalau orang dalam keadaan takut dan malu kemaluannya tidak bisa tegang dan malahan mengkrut dan jika tidak dimasukan kedalam vagina Saksi-2 atau tidak digesek-gesek sulit mengeluarkan sperma.

3. Bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 yang mengatakan celana Saksi-2 dilepas oleh Saksi-2 dibantu Terdakwa menarik sampai terlepas dari kaki Saksi-2 kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk namun hanya sedikit. Kemudian saksi-3 juga mengaku mengetahui dan melihat Terdakwa bersama Saksi-2 di tempat tidur kamar Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang melakukan hubungan badan dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi-2 dan Saksi berada di bawah.

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut merupakan karangan Terdakwa untuk menggiring dan mengarahkan supaya unsur persetubuannya tidak terpenuhi, karena jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 dibawah sumpah yang mengaku celana Saksi-2 dilepas seluruhnya dibantu oleh Terdakwa menarik sampai terlepas dan kemaluan Terdakwa masuk sedikit ke dalam kemaluan Saksi-2 , dengan demikian Majelis menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan dan tidak dapat diterima, malahan justru merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- b. 1 (satu) buah HP merk Advan

Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah HP.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27 April 2016.
- c. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah nomor 0088/008/11/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama Rendi dengan .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah dari KUA Kec. . tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama dengan Sdri. .
- b. 14 (empat belas) lembar BAP . (Saksi-3) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh (Saksi-5) tanggal 16 April 2016.
- c. 9 (sembilan) lembar BAP Sdri. (Saksi-2) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh (Saksi-9) tanggal 16 April 2016.
- d. 8 (delapan) lembar BAP Sdr. (Terdakwa) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh (Saksi-7) tanggal 16 April 2016.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serda .
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3573013009110018 atas nama kepala keluarga .
- g. 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan barang bukti yang disita al: 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan 1 (satu) buah HP merk Advan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah HP merk Advan adalah merupakan bukti adanya HP merk Nokia dan HP merk Advan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi/berkomunikasi dengan Saksi-2 setiap saat hingga terjadinya perkara Terdakwa ini, selanjutnya bukti barang tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah HP merupakan bukti adanya foto 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi-2

sebelumnya, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27 April 2016, merupakan bukti adanya pengaduan dari suami Saksi-2 ke Denpom V/3 Malang atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila baik di Villa Songgoriti Batu maupun di tempat Karaoke, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

c. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah nomor 0088/008/11/2015 tanggal 02 Februari 2015 atas nama dengan , merupakan bukti bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan Sdri. tanggal 2 Februari 2015, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah dari KUA Kec. Blimbing Kota Malang nomor 1041/24/X/2011 tanggal 29 Oktober 2011 0088/008/11/2015 tanggal 02 Februari 2015 atas nama dengan Sdri. merupakan bukti bahwa Saksi-2

telah menikah secara resmi di KUC Kec. Blimbing Kota Malang dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2011 dan sampai dengan saat ini masih menjadi suami istri yang sah dan belum bercerai, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Mengenai bukti surat berupa :

1) 14 (empat belas) lembar BAP (Saksi-3) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh (Saksi-5) tanggal 16 April 2016.

2) 9 (sembilan) lembar BAP Sdri. (Saksi-2) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh (Saksi-9) tanggal 16 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 8 (delapan) lembar BAP Sdr.
(Terdakwa) dari Staf 1/Intel Yonif 512/QY yang dibuat oleh
Jula (Saksi-7) tanggal 16 April 2016.

merupakan bukti adanya pemeriksaan awal terhadap Saksi-3
, Saksi-2 dan
Terdakwa di Kantor Staf-1 / Intel Yonif 512/QY terhadap perkara
Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan (Terperiksa) yang kesemuanya diperiksa tanggal
16 April 2016 di ruangan yang berbeda, yang selanjutnya bukti surat
tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan
demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut
bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti
dalam perkara ini.

c. Mengenai bukti surat berupa

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas
nama Serda dikin.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No.
3573013009110018 atas nama kepala keluarga

merupakan bukti adanya identitas dari Saksi-1 Serda
sebagai Prajurit TNI dengan jabatan sebagai
babinsa 1309-03 di Kodim 1309/Manado dan adanya susunan
keluarga dimana Saksi-1 sebagai kepala
keluarga sedangkan Saksi-2 sebagai isteri,
yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti
dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang
bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan
dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

d. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat berita acara
penyitaan barang bukti yang disita al : 1 (satu) buah HP merk Nokia,
dan 1 (satu) buah HP merk Advan merupakan bukti adanya penyitaan
barang bukti berupa HP merk Nokia dan HP merk Advan milik
Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 oleh Penyidik
berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom V/3 Nomor :
Sprint/15/IV/2016 tanggal 28 April 2016, selanjutnya bukti barang
tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan
demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut
bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti
dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2
, Saksi-3 , Saksi-7 ,
Saksi-8 dan Saksi-9 , yang
menyatakan bahwa :

1. Pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang
malakukan persetubuhan, kemaluan Terdakwa tidak sampai
masuk ke dalam kemaluan Saksi-2.
2. Terdakwa selama berkaraoke dengan Saksi-2 tidak pernah
berciuman dan berpelukan.

Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi dengan
memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap sangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut hanya pendapat Terdakwa saja dan tidak didukung oleh fakta (keterangan Saksi lain yang mendukung sangkalan Terdakwa) disamping itu Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah didukung oleh keterangan Saksi-3 yang mengetahui kejadian baik pada saat di Karaoke maupun di Villa Songgoriti Batu disamping itu juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 dan keterangan para saksi tersebut saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat berupa BAP Saksi-2, BAP Saksi-3 dan BAP Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi-2 yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, setelah Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran pada tahun 2013 Terdakwa dengan Saksi-2 sering ketempat karaoke dengan ditemani oleh Saksi-3.
2. Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa Saksi-2 adalah seorang wanita yang sudah bersuami dan sering ketempat karaoke baik dengan Terdakwa maupun dengan teman-temannya.
3. Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3, pernah beberapa kali bersama dengan Saksi-2 pergi bersama ketempat karaoke diantaranya di Vivace Karaoke Sawojajar, di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.
4. Berdasarkan keterangan Saksi-2 yang dikuatkan Saksi-3 dan diakui Terdakwa, pada saat di Karaoke Miragge maupun di karaoke Oscar Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 Ela Isniani Prameswari pada saat bernyanyi disamping itu Saksi-3 juga melihat walaupun samar-samar Terdakwa memegang tangan dan merangkul serta mencium Saksi-2 walaupun keterangan yang menerangkan antara Terdakwa dengan Saksi-2 pernah berciuman disangkal oleh Terdakwa maupun Saksi-2.
5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 yang dikuatkan Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa, pada tanggal 2 April 2016 setelah Terdakwa di hubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu di Villa Delima Songgoriti Batu, Terdakwa langsung berangkat menuju Villa Delima Songgoriti Batu dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Villa Songgoriti Batu dan bertemu dengan Saksi-2 bersama saksi-3 kemudian masuk kedalam kamar villa, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-3 duduk di kursi sofa kemudian ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.
6. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dengan tempat tidur dan kursi sofa membelakangi tempat tidur, setelah beberapa saat kemudian setelah mengobrol Saksi-3 tertidur di kursi sofa, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur.

7. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, setelah mengetahui Saksi-3 tidur di kursi sofa, Saksi-2 dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalamnya dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi-2 sampai lepas, kemudian Terdakwa melepas celananya sendiri, setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-3.

8. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 akan tetapi berapa kali Terdakwa naik turun Saksi-2 tidak ingat dan seingat Saksi-2 alat kelamin Terdakwa pada saat masuk ke dalam vagina Saksi-2 rasanya tidak sampai penuh masuk kedalam kemaluan saksi-2 dan perasaan Saksi-2 kemaluan Terdakwa pada saat masuk hanya sedikit saja/tidak sampai masuk semuanya dan setelah dimasukan beberapa kali akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-2 dan atas keterangan Saksi-2 tersebut disangkal oleh Terdakwa.

10. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1, setelah Saksi-1 selesai mengikuti pendidikan Bintara Reguler dan menanyakan langsung kepada Saksi-2 perihal hubungannya dengan Terdakwa, Saksi-2 menjawab memang benar telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

11. Bahwa oleh karena Saksi-1 merasa keluarganya telah dirusak oleh Terdakwa, akhirnya Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.

12. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) Saksi-3, Saksi-2 dan Terdakwa di Kantor Staf-1/Intel Yonif 512/QY tanggal 16 April 2016, yang dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan di Villa Delima Songgoriti Batu pada tanggal 2 April 2016.

Dari uraian di atas yang didasarkan pada keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat, Maka Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi-2 ketika berada di Karaoke Miragge maupun di karaoke Oscar telah melakukan perbuatan asusila yaitu saling berciuman, berpegangan tangan dan merangkul, juga pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang telah melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48 (empat puluh delapan) hari.

3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 Serda yang sedang opname di RST Soepraoen Malang karena sakit, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-2 Sdri. telah menikah secara sah dengan Saksi-1 Serda pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-1 serta diakui oleh Terdakwa, sejak Terdakwa kenal Saksi-2 pada tahun 2013, Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui HP dan menjalin hubungan pacaran, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja karena ketahuan Saksi-1 kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.

6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, sejak berhubungan pacaran dengan Terdakwa tahun 2013 pernah putus dan menyambung kembali, setelah menyambung kembali Saksi-2 pernah pergi makan bertiga dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 di rumah makan daerah Sawojajar, pernah diajak ketempat karaoke di Vivace Sawojajar sekitar pertengahan tahun 2014 bersama dengan Saksi-3, pernah diajak oleh Terdakwa ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan pada tahun 2015 Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa pergi bersama ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-3 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring, kemudian pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang dan pada tanggal 10 April 2016 Saksi-2 bersama Terdakwa, Sdri. dan Sdri. pergi karaoke di MX Mall karaoke.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi-3 di Karaoke baik di Karaoke Miragge maupun Oscar, Terdakwa pada saat bernyanyi tersebut sambil memegang tangan Saksi-2 dan juga pernah merangkul serta mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Saksi-2, hal itu dilakukan karena terbawa oleh suasana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 yang dikuatkan keterangan Saksi-3, pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2 dirumah sendirian dan untuk menghilangkan kejenuhan Saksi-2 berniat akan jalan-jalan dan menghubungi Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-3 di rumahnya di , setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pergi ke Batu Malang dan setelah sampai di Batu Malang Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan nanti akan ditunggu di Villa Delima Songgoriti Batu.

10. Bahwa benar setelah menghubungi Terdakwa dan sebelum ke Villa Delima Songgoriti Batu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mampir ke Alfa Mart Batu sambil belanja membeli makanan kecil dan minuman, kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 bersama-sama menuju ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

11. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang yang memesan kamar adalah Saksi-3 namun yang membayar adalah patungan berdua yaitu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, setelah membayar Saksi-3 diberi kunci kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 masuk kedalam Villa tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa datang.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang tersebut, Saksi-2 bersama Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-3 duduk di kursi sofa kemudian ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

13. Bahwa benar posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dengan tempat tidur dan kursi sofa membelakangi tempat tidur, setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 tertidur di kursi sofa, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur.

14. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2, setelah mengetahui Terdakwa tidur di kursi sofa, Saksi-2 dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas dan juga baju hingga tinggal memakai BH/bra saja sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Saksi-2 posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

15. Bahwa benar Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 dan atas persetubuhan tersebut Saksi-2 mendapatkan kenikmatan dan persetubuhan tersebut dilakukan cepat supaya tidak ketahuan oleh Saksi-3 yang masih dalam keadaan tertidur di kursi sofa.

16. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut, kemudian Terdakwa membersihkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan Saksi-2 dan setelah membersihkan diri tidak lama kemudian Saksi-3 bangun dan keluar dari ruangan villa tersebut sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa masih tetap berada di kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan setelah Terdakwa pulang tidak lama kemudian Saksi-3 masuk dan sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-3 juga pulang kerumah.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akhirnya diketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 Serda S. H. yang saat itu sedang mengikuti pendidikan secaba atas informasi dari Staf-1/Intel Yonif 512/Qy pada tanggal 16 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-3 diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 512/Qy, selanjutnya Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada aparat hukum terkait yaitu ke Denpom V/3 Malang untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan Saksi-1, atas kejadian tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi rusak dan berantakan dimana Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah tidak tinggal serumah lagi.

19. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan Kesatu : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dan kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuat sendiri keterangan para Saksi, terutama keterangan Saksi-2 (Sdr.), Saksi-3 (Sdr.) dan Terdakwa karena Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dalam persidangan mencabut sebahagian keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik POM tanpa alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dalam putusan ini.

2. Bahwa perkara Terdakwa termasuk *Prejudisiel geschil* artinya sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang (diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1980). *Prejudisiel geschil* ini terkait dengan perkara Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer pasal 284 KUHP, dimana dalam pasal 284 KUHP tersebut yang mengatur ketentuan bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa harus ada putusan perdata terlebih dahulu yaitu perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu. selanjutnya dalam kaitan dengan perkara pidananya seharusnya siistri Terdakwa sebagai pelapor dan suami (Terdakwa) sebagai terlapor.

Atas pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : Bahwa dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini seharusnya yang dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdr.

) adalah istrinya yaitu Saksi-2 (Sdri. Eni Isti) karena masih terkait suami istri maka keduanya harus menyelesaikan perkara perdata (perkawinan) terlebih dahulu baru kemudian Saksi-1 melaporkan Saksi-2 dan Terdakwa hanya sebagai turut serta, Majelis Hakim akan menanggapi bahwa di Indonesia, ketentuan *prejudiciel geschill* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 dan dalam SEMA itu membagi *prejudiciel geschill* menjadi dua yaitu :

a. Pertama, *prejudiciel al' action*, yaitu mengenai perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 284 KUHP, dimana disebutkan ketentuan perdata diputus lebih dulu sebelum mempertimbangkan penuntutan pidana.

b. Kedua, *question prejudiciel au jugement*, yakni menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menengguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. Lebih lanjut, jika hakim hendak menggunakan lembaga ini, hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan sebagaimana bunyi Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 1956.

Dalam nota keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjuk lebih lanjut *prejudiciel* jenis mana yang dimaksud, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara Terdakwa ini yang merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dalam *prejudiciel geschill* berupa *prejudiciel au jugement* artinya, Majelis Hakim tidak wajib menengguhkan perkara pidana, dengan demikian perkara pidana tetap akan dilanjutkan dan diperiksa lebih lanjut.

Selanjutnya mengenai laporan dan pengaduan Saksi-1 (Sdr.), sesuai ketentuan pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b seharusnya yang diadukan oleh Saksi-1 adalah Saksi-2 (Sdri.

) selaku istri Saksi-1 dan Saksi-4 () mengadukan Terdakwa sebagai suaminya, namun dalam perkara ini hanya Terdakwa yang diproses secara pidana sedangkan Saksi-2 tidak dijadikan Terdakwa padahal Terdakwa hanya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Saksi-1 yang mengadukan Saksi-2 yang melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa (Terdakwa hanya sebagai turut serta melakukan tindak pidana) tidak berarti lantas Terdakwa tidak bisa diproses secara pidana. Sedangkan Saksi-2 selaku pelaku zina seharusnya diproses juga secara pidana, namun karena Saksi-2 sebagai warga sipil yang menjadi kompetensi/ kewenangan peradilan umum yang seharusnya diawali dengan dilaporkan/diadukan Saksi-2 kepada penyidik Polri untuk diproses sesuai hukum yang berlaku (hak oportunitas Jaksa selaku penuntut yang mewakili Negara).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Nomor : Tut/129/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang di uraikan secara luas dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya sebagai berikut :

Bahwa ada beberapa hal yang dipersoalkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya, namun Oditur Militer hanya menanggapi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, dan mengenai hal ini Majelis akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus lagi sebab sudah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan Repliek dari Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang harus dibuktikan keduanya di persidangan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barang siapa;

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : "Seorang pria "

Unsur Kedu : "Yang turut serta melakukan zina"

Unsur Ketiga : "Padaha diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 512/Qy Malang dan sekarang menjadi Yonmek 512/Qy Malang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum di Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Dan Brigif Mekanis 16/Wira Yuda selaku Papera Nomor: Kep/23/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di pantai dan di tempat-tempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain, meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang karaoke, dan sebagainya yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain yang ada di rumah itu.

- Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 yang sedang opname di RST Soepraoen Malang karena sakit, namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-2 Sdri. Elia telah menikah secara sah dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA
- c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-1 serta diakui oleh Terdakwa, sejak Terdakwa kenal Saksi-2 pada tahun 2013, Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui HP dan menjalin hubungan pacaran, namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja karena ketahuan Saksi-1 kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulagi lagi.
- d. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, sejak berhubungan pacaran dengan Terdakwa tahun 2013 pernah putus dan menyambung kembali, setelah menyambung kembali Saksi-2 pernah pergi makan bertiga dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 di rumah makan daerah Sawojajar, pernah diajak ketempat karaoke di Vivace Sawojajar sekitar pertengahan tahun 2014 bersama dengan Saksi-3, pernah diajak oleh Terdakwa ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan pada tahun 2015 Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa pergi bersama ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.
- e. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-3 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring, kemudian pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ke Villa Delima di daerah Songgoriti Kota Batu dan pada tanggal 10 April 2016 Saksi-2 bersama Terdakwa, Saksi-3 pergi karaoke di MX Mall karaoke.
- f. Bahwa benar pada saat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi-3 di Karaoke baik di Karaoke Miragge maupun Oscar, Terdakwa pada saat bernyanyi tersebut sambil memegang tangan Saksi-2 dan juga pernah merangkul serta mencium pipi kiri dan kanan serta bibir Saksi-2, hal itu dilakukan karena terbawa oleh suasana.
- g. Bahwa benar ruang karaoke di Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan di Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang merupakan tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat berkaraoke kemudian berciuman dan berpelukan adalah termasuk tempat terbuka karena tempat itu dapat sewaktu-waktu dimasuki orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Seorang pria"

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata "Seorang Pria", yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

- Yang dimaksudkan dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.

b. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang wanita yaitu Saksi-4 () pada tanggal 02 Pebruari 2015 di (KUA Bululawang Kab. Malang dan dari hasil pernikahannya Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yaitu Giban umur 48 (empat puluh delapan) hari.

c. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat , jabatan anggota Tabak SLT Ru 1 Ton 1 Kipan A dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

- Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan suka sama suka.

- Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 yang dikuatkan keterangan Saksi-3, pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2 dirumah sendirian dan untuk menghilangkan kejenuhan Saksi-2 berniat akan jalan-jalan dan dan menghubungi Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-3 di rumahnya di Perum Asrikaton, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pergi ke Batu Malang dan setelah sampai di Batu Malang Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan nanti akan ditunggu di Villa Delima Songgoriti Batu.

b. Bahwa benar setelah menghubungi Terdakwa dan sebelum ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mampir ke Alfa Mart Batu sambil belanja membeli makanan kecil dan minuman, kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 bersama-sama menuju ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang yang memesan kamar adalah Saksi-3 namun yang membayar adalah patungan berdua yaitu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, setelah membayar Saksi-3 diberi kunci kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 masuk kedalam Villa tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke Villa Delima tersebut, Saksi-2 bersama Terdakwa duduk di tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-3 duduk di kursi sofa kemudian ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

e. Bahwa benar posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dengan tempat tidur dan kursi sofa membelakangi tempat tidur, setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 tertidur di kursi sofa, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur.

f. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2, setelah mengetahui Terdakwa tidur di kursi sofa, Saksi-2 dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas dan juga baju hingga tinggal memakai BH/bra saja sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat.

g. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Saksi-2 posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

h. Bahwa benar Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 dan atas persetubuhan tersebut Saksi-2 mendapatkan kenikmatan dan persetubuhan tersebut dilakukan cepat supaya tidak diketahui oleh Saksi-3 yang masih dalam keadaan tertidur di kursi sofa.

i. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, status Terdakwa sudah berkeluarga begitu juga status Saksi-2 juga masih menjadi istri sah dari Saksi-1.

j. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa tanggal 2 April 2016 di Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 berawal pada saat Saksi-3 tertidur di kursi sofa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa terbawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas dan juga baju hingga tinggal memakai BH/bra saja sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat.

k. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Saksi-2 posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 dan Saksi-2 mendapatkan kenikmatan. Kesemuanya ini menunjukkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan persetubuhan tersebut telah dilakukan atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa sudah berkeluarga, sedangkan Saksi-2 juga telah bersuami dengan Saksi-1 Serda

. Kemudian perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan persetubuhan tersebut telah diadukan oleh Saksi-1 Serda Muhammad Shodiqin sebagai suami sah dari Saksi-2, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai pelaku peserta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat "padahal diketahui" merupakan pengganti kalimat "dengan sengaja" berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "turut bersalah telah kawin" adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 02 Pebruari 2015 di KUA Bululawang Kab. Malang dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 48 (empat puluh delapan) hari.

b. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa menjaga suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 yang sedang opname di RST Soepraoen Malang karena sakit, namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-2 telah menikah secara sah dengan Saksi-1 pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA

d. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-1 serta diakui oleh Terdakwa, sejak Terdakwa kenal Saksi-2 pada tahun 2013, Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui HP dan menjalin hubungan pacaran, namun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja karena ketahuan Saksi-1 kemudian diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

e. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, sejak berhubungan pacaran dengan Terdakwa tahun 2013 pernah putus dan menyambung kembali, setelah menyambung kembali Saksi-2 pernah pergi makan bertiga dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-3 di rumah makan daerah Sawojajar, pernah diajak ketempat karaoke di Vivace Sawojajar sekitar pertengahan tahun 2014 bersama dengan Saksi-3, pernah diajak oleh Terdakwa ke Miragge karaoke di Jl. Borobudur Kota Malang dan pada tahun 2015 Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa pergi bersama ke Oscar karaoke di Jl. Sukarno Hatta Kota Malang.

f. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-3 pernah makan di rumah makan onde-onde daerah Buring, kemudian pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah ke Villa Delima di daerah Songgoriti Kota Batu dan pada tanggal 10 April 2016 Saksi-2 bersama Terdakwa, dan pergi karaoke di MX Mall karaoke.

g. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 yang dikuatkan keterangan Saksi-3, pada tanggal 2 April 2016 Saksi-2 dirumah sendirian dan untuk menghilangkan kejenuhan Saksi-2 berniat akan jalan-jalan dan menghubungi Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 menjemput Saksi-3 di rumahnya di Perum Asrikaton, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 pergi ke Batu Malang dan setelah sampai di Batu Malang Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan nanti akan ditunggu di Villa Delima Songgoriti Batu.

g. Bahwa benar setelah menghubungi Terdakwa dan sebelum ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 mampir ke Alfa Mart Batu sambil belanja membeli makanan kecil dan minuman, kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 bersama-sama menuju ke Villa Delima Songgoriti Kota Batu Malang.

h. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 dan dikuatkan oleh Saksi-3 serta diakui oleh Terdakwa, pada saat di Villa Delima Songgoriti Kota Batu yang memesan kamar adalah Saksi-3 namun yang membayar adalah patungan berdua yaitu Saksi-2 bersama dengan Saksi-3, setelah membayar Saksi-3 diberi kunci kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 masuk kedalam Villa tersebut dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang.

i. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke Villa Delima tersebut, Saksi-2 bersama Terdakwa duduk di tempat tidur sedangkan Saksi-3 duduk di kursi sofa kemudian ngobrol sambil nonton TV dan bercanda.

j. Bahwa benar posisi kursi sofa berada di tengah antara TV dengan tempat tidur dan kursi sofa membelakangi tempat tidur, setelah beberapa saat kemudian Saksi-3 tertidur di kursi sofa, sedangkan Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di tempat tidur.

k. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2, setelah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur di kursi sofa, Saksi-2 dan Terdakwa dibawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas dan juga baju hingga tinggal memakai BH/bra saja sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat.

l. Bawa benar setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Saksi-2 posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

m. Bahwa benar Saksi-2 merasakan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 dan atas persetubuhan tersebut Saksi-2 mendapatkan kenikmatan dan persetubuhan tersebut dilakukan cepat supaya tidak ketahuan oleh Saksi-3 yang masih dalam keadaan tertidur di kursi sofa.

n. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa tanggal 2 April 2016 di Villa Delima Songgoriti Batu ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 berawal pada saat Saksi-3 tertidur di kursi sofa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa dibawa oleh suasana akhirnya Saksi-2 menarik Terdakwa agar lebih dekat kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 saling berpelukan, berciuman dan saling membuka pakaian dimana Saksi-2 membuka celana panjang dan celana dalam dengan dibantu oleh Terdakwa menarik celana Saksi sampai lepas dan juga baju hingga tinggal memakai BH/bra saja sedangkan Terdakwa melepas celana dan bajunya sendiri hingga telanjang bulat.

o. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah tegang selanjutnya dengan posisi terlentang dimana Terdakwa dengan posisi diatas sedangkan Saksi-2 posisi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 dan digoyang naik turun/keluar masuk dan merasa nikmat sampai mencapai klimak sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 dan Saksi-2 mendapatkan kenikmatan. Kesemuanya ini menunjukkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Ela Isnaini Prameswari dan persetubuhan tersebut telah dilakukan atas dasar suka sama suka.

q. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal sudah mengetahui kalau Saksi-2 telah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi-1 Serda dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam Villa Delima Songgoriti Batu dan dilakukan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperkirakan waktu yang tepat dan tempat yang aman bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 agar tidak diketahui suami Saksi-2 yaitu Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa benar dari rangkaian keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2

, Saksi-2 telah menikah secara sah dengan Saksi-1 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan Kesatu Pasal 281 ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padaha diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang nota bene istri dari Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi menghiraukan segala aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan zina dengan anggota Keluarga Besar Tentara (KBT).

2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 karena setelah kejadian tersebut Saksi-1 Serda Muhammad Shodiqin tidak serumah lagi dengan Saksi-2

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dan juga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering ketempat karaoke bersama yang berujung terjadilah persetubuhan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin oleh Ankumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa melakukan zina dan asusila dengan istri atasannya dan sama-sama berdinis di kesatuan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 () tidak ada di rumah dan sedang mengikuti pendidikan Secaba.

5. Perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada ditahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada wanita yang bukan isterinya, tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, baik sebagai prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, dan juga sebagai orang yang menganut agama Islam.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Saksi-2 (sdr. Tia) sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu, menggoda, ataupun berhubungan badan dengan Saksi-2, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa suami Saksi-2 adalah merupakan atasan dan satu kesatuan dengan Terdakwa di .

3. Bahwa Terdakwa yang saat itu sudah mempunyai seorang isteri yang setiap saat bisa bertemu, sehingga setiap saat Terdakwa dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara sah kepada isterinya, ternyata Terdakwa masih saja mencari tempat penyaluran nafsu seksualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya.

4. Bahwa ditinjau dari sudut hukum yang berlaku di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan sesama keluarga besar TNI, apalagi yang disetubuhi tersebut adalah isteri atasan Terdakwa dalam kesatuan tempur, adalah perbuatan yang sangat dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer.

5. Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah beristeri dan setiap saat dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada isterinya tersebut, tetapi Terdakwa masih saja mencari penyaluran nafsu seksualnya kepada wanita lain yang bukan isterinya, adalah merupakan pelanggaran sangat berat yang pelakunya harus dihukum berat.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, selain telah merusak keharmonisan rumah tangga yang terpaksa akan menceraikan isterinya, perbuatan Terdakwa juga telah merusak nilai-nilai moral, disiplin, dan jiwa korsa prajurit di kesatuannya.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai seseorang yang beragama Islam. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak jiwa korsa dan kesetiakawanan sesama prajurit di satuannya, apalagi Kesatuan Terdakwa adalah Yonif sebagai satuan tempur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanya tersebut di atas, juga mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan dikhawatir akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti maka, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merk Nokia.
- b. 1 (satu) buah HP merk Advan

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang disita dirumahnya pada saat penyidikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut diatas perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Praka Ika Andri Riyanto.

2. Surat - surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) buah HP.
- b. 1 (satu) lembar surat pengaduan tertanggal 27 April 2016.
- c. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah nomor tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama dengan .
- d. 1 (satu) lembar fotocopi kutipan akta nikah dari KUA nama dengan .
- e. 14 (empat belas) lembar BAP (Saksi-3) dari Staf yang dibuat oleh (Saksi-5) tanggal 16 April 2016.
- f. 9 (sembilan) lembar BAP (Saksi-2) dari Staf yang dibuat oleh Sertu (Saksi-9) tanggal 16 April 2016.
- g. 8 (delapan) lembar BAP (Terdakwa) dari Staf yang dibuat oleh (Saksi-7) tanggal 16 April 2016.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama .
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

MENGADILI

- Kedua : “Turut serta melakukan zina”.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 14 (empat belas) lembar BAP yang dibuat oleh (Saksi-3) dari (Saksi-5) tanggal 16 April 2016.
- 6) 9 (sembilan) lembar BAP yang dibuat oleh (Saksi-2) dari Staf (Saksi-9) tanggal 16 April 2016.
- 7) 8 (delapan) lembar BAP (Terdakwa) dari Staf yang dibuat oleh Kopda maulana (Saksi-7) tanggal 16 April 2016.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga
- 10) 1 (satu) lembar surat berita acara penyitaan barang bukti yang disita al: 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan 1 (satu) buah HP merk Advan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H, Mayor Chk, NRP 522532 dan Ahmad Junaedi, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk, NRP 635573, Tim Penasehat Hukum Sunaryo Wahyu W, S.H Kapten Chk NRP 548426, Piryanto, Sutain, S.H., M.H. Serda NRP 31980216300578, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 1100000640270

Hakim Anggota I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171